

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Gordon dalam Mulyadi (2016) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi suatu program. Adapun menurut Solichin mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

Banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat dan memajukan bangsa, yaitu salah satunya kebijakan tentang pengelolaan sampah. Kebijakan ini dibentuk guna untuk merealisasikan aturan-aturan terkait dengan pengelolaan sampah khususnya di kota lhokseumawe tertuang dalam Qanun Kota Lhokseumawe No. 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah.

Menurut Maulidah, Wirahayu, & Wiwoho (2014), permasalahan sampah disebabkan karena dampaknya yang begitu luas, terutama dalam kaitannya dengan masalah lingkungan. Selain sampah dapat menimbulkan bahan cemaran yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan juga dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap kesehatan, keamanan dan kenyamanan serta keamanan hidup. Sebenarnya sampah bukan merupakan salah satu sumber utama permasalahan lingkungan hidup, hanya karena faktor pengelolaannya yang kurang seperti

pengangkutan ke TPA tidak efektif, sarana prasarana sampah kurang memadai, personel pengangkut sampah kurang dan sulitnya penanganan sampah sehingga dapat menjadi permasalahan yang berlarut-larut dan menjadi salah satu sumber yang dapat mengganggu kenyamanan hidup.

Pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pasal 9 ayat 4 yaitu: “menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah”. Adapun pertimbangan yang dimaksud, ialah pertambahan penduduk dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang konsumtif menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dan pengelolaan sampah perlu secara kompherensif, terpadu, penangananan dari hulu ke hilir, pendayagunaan manfaat sampah secara ekonomi, dan mengubah perilaku masyarakat dalam menangani sampah.

Adapun turunan dari kebijakan tersebut khususnya di provinsi Aceh Kota Lhokseumawe di implementasikan melalui Qanun kota Lhokseumawe No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 3 dan pasal 30 ayat 1 : Dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 3 menjelaskan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat, kualitas dan kebersihan lingkungan, serta dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi (Pasal 3 Qanun Kota Lhokseumawe 9/2015).

Pada pasal 30 ayat (1) tentang kompensasi menjelaskan pemerintah kota wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah dan pemrosesan sampah akhir. Kompensasi yang dimaksudkan berupa : relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, ganti rugi.

Berdasarkan penjelasan isi Qanun di atas menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan atau berupa kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari pengelolaan sampah, yaitu berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya Kesehatan, pengobatan, dan ganti rugi. Pada penelitian ini fokus permasalahan yaitu pada relokasi sesuai dengan keinginan masyarakat sekitar TPA.

Masyarakat berhak mendapat pelayanan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, atau pihak lain yang bertanggungjawab melaksanakan tugas pelayanan kebersihan. Kebersihan merupakan cerminan keindahan dari sebuah kota. Perlu adanya perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam menangani persoalan sampah. Kebersihan merupakan syarat terwujudnya kesehatan dan sehat merupakan salah satu faktor yang menimbulkan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan tetapi juga menimbulkan berbagai penyakit yang mengakibatkan penderitaan.

Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan lokasi pembuangan akhir sampah yang akan menerima segala resiko akibat pola pembuangan sampah terutama yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pencemaran ke badan air

maupun air tanah, pencemaran udara oleh gas serta berkembang biaknya vektor penyakit seperti lalat. Permasalahannya yang akan terjadi jika TPA mengalami overload sampah, maka tidak dipungkiri masa layanan TPA tersebut akan ditutup.

Secara umum TPA merupakan tempat sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan kerusakan atau dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Diharapkan dengan mengikuti kriteria-kriteria penentuan lokasi TPA hendaknya dapat meminimalisir dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan di sekitar lokasi TPA karena semuanya ditetapkan memperhatikan banyak aspek lingkungan, kesehatan, dan kebersihan, seperti kondisi geologis, mata air, pemukiman, dan lokasi lahan yang masih produktif.

Tersedianya tempat pembuangan akhir sampah yang memadai merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu daerah, termasuk Kota Lhokseumawe. Secara administratif, Kota Lhokseumawe yang memiliki luas wilayah mencapai 181,1 km² dan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 68 Desa. Kota Lhokseumawe dengan jumlah penduduk mencapai 118.713 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.042 jiwa/km², yang berpengaruh terhadap meningkatnya produksi sampah di kota Lhokseumawe.

Pengelolaan sampah di Lhokseumawe masih menggunakan sistem konvensional yakni kumpul, angkut, dan buang. Dengan penyelesaian akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alue Lim yang masih open dumping yaitu suatu sistem pembuangan sampah yang dilakukan secara terbuka, Sistem ini masih terus digunakan karena masyarakat belum mengetahui cara pengelolaan sampah dengan baik. sehingga menimbulkan masalah pada lahan penimbunan terbuka, berbagai

hama dan kuman penyebab penyakit dapat berkembang biak. Selain itu, tempat sampah yang sudah ada ditempat umum juga tidak berfungsi secara efektif, terlihat di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang tersebar di beberapa titik di Kota Lhokseumawe hanya sebagai tempat pembuangan akhir bagi masyarakat. Di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) juga masih menjadi masalah, ini dibuktikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan metode pengelolaan sampah yang baik.

Tabel 1.1 Data timbulan sampah pada tahun 2019-2021 Kota Lhokseumawe :

Tahun	Volume Produksi	Volume Ditangani
2019	97.815 M	72.778 M
2020	98.379 M	73.014 M
2021	98,943 M	73,025 M

Sumber :Olahan Peneliti Tahun 2022

Dari tabel data diatas menunjukkan bahwa setiap tahun sampah dikota Lhokseumawe semakin bertambah dan penanganannya sangat minim setiap tahun mengalami penurunan sehingga masalah persampahan belum dapat teratasi dengan maksimal. Jumlah timbulan sampah di Kota lhokseumawe pada periode 2020-2021 mencapai 90 ton sampah /hari. Sampah yang dihasilkan di Kota Lhokseumawe adalah sampah sisa makanan, kertas, plastik, kaca, dan lainnya.

Letak keberadaan TPA Kota Lhokseumawe saat ini di Desa Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat. Pada saat ini pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota. Saat ini TPA Alue Lim sudah beroperasi selama 40 tahun dengan luas TPA sekitar 14 Hektar, kapasitas TPA saat

ini kurang lebih 90 ton/hari. Jumlah sampah tersebut berasal dari 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe, dengan produksi sampah terbanyak dari kecamatan Banda Sakti yang merupakan pusat dari perdagangan Kota Lhokseumawe.

Kendati demikian dengan tersedia nya TPA tersebut belum maksimal dapat mengatasi masalah persampahan di Kota Lhokseumawe, dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, Permasalahan yang timbul adanya keluhan masyarakat terkait dengan lokasi TPA yang sangat dekat dengan lingkungan masyarakat, saat ini tempat pembuangan akhir di Alue Lim sudah over kapasitas, banyak Warga yang mengeluhkan bau tak sedap dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kawasan Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Lokasi TPA yang sangat dekat dengan pemukiman warga dan mengganggu warga yang berjualan di pinggir jalan tak jauh dari TPA tersebut dan juga terdapat kompleks perumahan di dekat TPA membuat masyarakat tidak nyaman karena bau busuk yang sangat menyengat.

Berdasarkan informasi berita media online, Saiful Bahri (2022, Agustus 06) Warga Gelar Aksi di TPA Lhokseumawe Masyarakat Desa Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat Lhokseumawe, menggelar aksi di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di desa setempat Inti dari aksi ini, meminta Pj Walikota Lhokseumawe, Imran, bisa memindahkan TPA dari desa tersebut. Saat menggelar aksi, warga juga mengusung sejumlah poster. Sejumlah tulisan dalam poster, "Masyarakat Gampong Alue Lim Minta TPA Dipindahkan", "40 Tahun Sudah Kami Mencium Aroma Sampah". "Masyarakat Gampong Alue Lim Hilang Kesabaran Dengan Iming 2022 TPA Dipindahkan".

Gambar 1.1 kondisi persampahan di TPA Alue Lim



Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2022

Pemko Lhokseumawe menanggapi permasalahan tersebut dengan merencanakan pemindahan lokasi TPA di Desa Blang Buloh, lokasi TPA baru yang jauh dari pemukiman penduduk berlokasi di kebun sawit. hal itu telah di janjikan sejak tahun 2021 tapi hingga saat ini belum juga terealisasi. Masyarakat dan Sekdes Alue Lim kembali melakukan protes dengan menggelar demo di area dekat TPA Terkait dengan relokasi TPA yang tak kunjung terlaksana.

Maka dari itu sangat diperlukan Kegiatan pemilihan lokasi pembuangan sampah harus dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan faktor fisik lahan yang berkaitan dengan kondisi alam dan faktor non fisik yang berkaitan dengan sarana dan prasaran yang tersedia, termasuk aspek sosial yang meliputi pengaruh lokasi TPA tersebut terhadap kehidupan sosial penduduk sekitarnya. Penentuan lokasi yang tepat untuk TPA harus mempertimbangkan faktor fisik lahan dan non fisik lahan yang mempengaruhi penempatan lokasi TPA.

Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi aparat kebersihan sebagai pengelola dan penanganan sampah di Kota Lhokseumawe memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan ini selaku pengelola TPA Alue Lim, keluhan masyarakat menjadi perhatian pihak DLHK permasalahan tersebut kemudian di sampaikan pada pemerintah kota Lhokseumawe, berdasarkan kebijakan yang telah dibuat pemerintah yaitu kebijakan tentang pengelolaan sampah yang baik, dalam pengelolaan sampah menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar maka pemerintah memberikan bentuk kompensasi yang telah tercantum dalam kebijakan yang telah dibuat, akan tetapi sampai saat ini belum juga terealisasikan, yang berakir mengakibatkan masyarakat melakukan unjuk rasa di sekitar TPA. Kegiatan pemilihan lokasi pembuangan sampah harus dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan faktor fisik lahan yang berkaitan dengan kondisi alam dan faktor non fisik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk aspek sosial yang meliputi pengaruh lokasi TPA tersebut terhadap kehidupan sosial penduduk sekitarnya.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai bagaimana Implementasi Qanun Kota Lhokseumawe No. 9 Tahun 2015 Tentang pengelolaan sampah dimana difokuskan pada Dinas Lingkungan Hidup kota Lhokseumawe dalam merealisasikan pemindahan TPA kota Lhokseumawe yang tak kunjung selesai. Yang berujung pada masyarakat melakukan unjuk rasa, terkait dengan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan pengkajian lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan bagaimana Solusi dari permasalahan yang terjadi.

peneliti ingin melakukan pengkajian lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan bagaimana solusi dari permasalahan yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari pengelolaan sampah, dalam hal ini masyarakat menuntut relokasi TPA. maka rumusan masalah nya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Lhokseumawe ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Lhokseumawe ?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka diperlukannya fokus penelitian dalam hal ini agar lebih terarah, adapun fokus penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota di Lhokseumawe, difokuskan pada implementasi isi kebijakan tentang relokasi TPA dan dampak dari pengelolaan TPA.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Lhokseumawe difokuskan pada kendala yang dihadapi DLHK dalam merelokasi TPA.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti diatas, maka penelitian ini dilakukan atas tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keberhasilan DLHK dalam mengimplementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah Kota Lhokseumawe serta Relokasi TPA lama ke Lokasi TPA yang baru.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi DLHK Kota Lhokseumawe dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah dan realisasi Relokasi TPA

1.5 Manfaat Penelitian

Fokus penelitian adapun penelitian ini mempunyai manfaat yang terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai kontribusi akademis tentang proses serta kendala dalam implementasi kebijakan publik.
 - b. Dapat menjadi bahan referensi dalam penulisan karya ilmiah yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh DLHK Kota Lhokseumawe dan Relokasi TPA.
 - b. Bagi DLHK, dengan penelitian ini dapat memberi kontribusi positif dalam merealisasikan keinginan masyarakat sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam pelayanan kebersihan kota.